



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jefrianus Fay Anak Dari Yakop Fay;
2. Tempat lahir : Liulene (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal sekarang di Mess Karyawan
Avdeling Delta TBE PT. SML Desa Tanjung
Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat
sesuai KTP Desa Suja RT.02, Kecamatan Tapin
Bini, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Vester Klau Anak Dari Yohanes Tae;
2. Tempat lahir : Nabu Taek (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal sekarang di Mess Karyawan
Avdeling Delta TBE PT. SML Desa Tanjung
Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat
sesuai KTP Kel. Nanga Bulik RT.009 / RW.000,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yupiter Pandu Anak Dari Yusuf Pandu;
2. Tempat lahir : Nuna (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal sekarang di Mess Karyawan
Avdeling Delta TBE PT. SML Desa Tanjung
Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat sesuai KTP Desa Karang Taba RT.002 RW.000, Kecamatan Tapin Bini, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Arkidius Nabu Anak Dari Agustinus Nabu;

2. Tempat lahir : JAK (NTT);

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Agustus 1999;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Tempat tinggal sekarang di Mess Karyawan

Avdeling Delta TBE PT. SML Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat sesuai KTP Desa Aumanu RT.002 / RW.007, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 19/Pid.B/2021/PN NgB tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN NgB tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRIANUS FAY anak dari YAKOP FAY, terdakwa VESTER KLAU anak dari YOHANES TAE, terdakwa YUPITER PANDU Anak dari YUSUF PANDU dan terdakwa ARKIDIUS NABU Anak dari AGUSTINUS NABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRIANUS FAY anak dari YAKOP FAY, terdakwa VESTER KLAU anak dari YOHANES TAE, terdakwa YUPITER PANDU Anak dari YUSUF PANDU dan terdakwa ARKIDIUS NABU Anak dari AGUSTINUS NABU dengan pidana penjara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia.

Dikembalikan kepada saksi korban Lutfi Nurrudin Bin H. Moch Syafei Marsim

- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hijau
- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hitam dengan bagian bawah warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Ando Boots warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Jefrianus Fay Anak dari Yakop Fay, terdakwa Vester Klau Anak dari Yohanes Tae, terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu, terdakwa Arkidius Nabu Anak dari Agustinus Nabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Pukul 05.00 WIB atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 05.00 WIB saat saksi Korban Lutfi Nurrudin mengambil Apel Pagi di Kantor PT. SML

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah menyampaikan temuan hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dan memberikan teguran terhadap semua karyawan Panen harus sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian saksi Lutfi Nurrudin bertanya kepada terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu "APAKAH KAMU PAHAM TENTANG TPH?" kemudian terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu menjawab dengan nada tinggi "SAYA PAHAM" kemudian saksi Lutfi Nurrudin bertanya kembali "KENAPA KAMU BEGITU?" kemudian terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu menjawab "KAN BAPAK TANYA MAKA SAYA JAWAB", kemudian saksi korban Lutfi Nurrudin berkata kepada mandor panen saksi Agustrio "MANDOR PECAT ORANG INI", lalu terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu berkata lagi "KALAU MEMANG GAK DIPAKAI LAGI SAYA AKAN BERESKAN BARANG-BARANG SAYA" dan setelah itu datang terdakwa Jefrianus Fay Anak dari Yakop Fay dari sebelah kanan terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu langsung menendang dengan kaki kanan dari arah depan yang kemudian mengenai perut sebelah kiri saksi korban Lutfi Nurrudin, kemudian saksi korban Lutfi Nurrudin berusaha lari tetapi tidak jauh kemudian saksi korban Lutfi Nurrudin terjatuh dan terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu, terdakwa Arkidius Nabu Anak dari Agustinus Nabu dan terdakwa Vester Klau Anak dari Yohanes Tae langsung mengejarnya dan terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu, menendang saksi korban Lutfi Nurrudin dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pantat saksi korban Lutfi Nurrudin, terdakwa Arkidius Nabu Anak dari Agustinus Nabu memukul saksi korban Lutfi Nurrudin dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai tangan kiri saksi korban Lutfi Nurrudin dan terdakwa Vester Klau Anak dari Yohanes Tae menendang saksi korban Lutfi Nurrudin dengan menggunakan kaki kiri mengenai punggung kiri korban dan saksi korban Lutfi Nurrudin berlari ke belakang perumahan karyawan di selamatkan karyawan yang lain

- Akibat dari perbuatan para terdakwa lakukan, saksi korban Lutfi Nurrudin mengalami luka pada bagian :
 1. Pada bahu kiri ditemukan luka gores dengan panjang luka berukuran empat sentimeter
 2. Pada perut bagian kiri ditemukan luka gores sebanyak dua buah dengan panjang luka ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma lima

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter serta panjang luka ukuran dua sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter

3. pada lutut kanan dan kiri ditemukan luka lecet, bekuan darah yang sudah mengering dan debu tanah.

Sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 843.7/67/II/PK tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi dari Puskesmas Tapin Bini Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada bahu kiri, perut bagian kiri dan lutut kiri serta kanan dengan bekuan darah yang sudah mengering serta debu tanah.

- Akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa Jefrianus Fay Anak dari Yakop Fay, terdakwa Vester Klau Anak dari Yohanes Tae, terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu, terdakwa Arkidius Nabu Anak dari Agustinus Nabu, saksi korban Lutfi Nurrudin mengalami kesakitan pada bahu sebelah kiri, lutut kiri dan kanan serta bagian perut, yang membuat pekerjaan atau aktifitas rutin yang saksi korban Lutfi Nurrudin lakukan menjadi terhambat. Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan surat keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lutfi Nurrudin Bin H. Moch Syafei Marsim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 05.00 WIB di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologis perkara bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 05.00 WIB saat Saksi mengambil Apel Pagi di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan temuan hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan teguran terhadap semua karyawan panen harus sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu "APAKAH KAMU PAHAM TENTANG TPH?" kemudian Terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu menjawab dengan nada tinggi "SAYA PAHAM" kemudian Saksi bertanya kembali "KENAPA KAMU BEGITU?" kemudian Terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu menjawab "KAN BAPAK TANYA MAKA SAYA JAWAB", kemudian Saksi berkata kepada mandor panen saksi Agustrio "MANDOR PECAT ORANG INI", lalu Terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu berkata lagi "KALAU MEMANG GAK DIPAKAI LAGI SAYA AKAN BERESKAN BARANG-BARANG SAYA" dan setelah itu datang Terdakwa Jefrianus Fay Anak dari Yakop Fay dari sebelah kanan Terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu langsung menendang dengan kaki kanan dari arah depan yang kemudian mengenai perut sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi berusaha lari tetapi tidak jauh kemudian Saksi terjatuh dan Terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu, terdakwa Arkidius Nabu Anak dari Agustinus Nabu dan Terdakwa Vester Klau Anak dari Yohanes Tae langsung mengejar dan terdakwa Yupiter Pandu Anak dari Yusuf Pandu, menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pantat Saksi, Terdakwa Arkidius Nabu Anak dari Agustinus Nabu memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai tangan kiri Saksi dan Terdakwa Vester Klau Anak dari Yohanes Tae menendang Saksi dengan menggunakan kaki kiri mengenai punggung kiri Saksi dan Saksi berlari ke belakang perumahan karyawan di selamatkan karyawan yang lain;

- Bahwa Saksi menerangkan mengalami kesakitan pada bahu sebelah kiri, lutut kiri dan kanan serta bagian perut serta pekerjaan atau aktifitas rutin yang Saksi lakukan di perkebunan menjadi terhambat;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi atau dendam pribadi antara Saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia adalah baju yang Saksi pakai pada saat saksi Lutfi di keroyok tersebut dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang di pakai oleh terdakwa VESTER KLAU, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR Boots yang dipakai oleh terdakwa JEFRIANUS FAY yang di pakai menendang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Agustrio Anak dari Kinjak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Lutfi Nurrudin;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 05.00 WIB di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal korban adalah Manager Tanjung beringin Estate yang bernama Lutfi Nurrudin, sedangkan Para Terdakwa yang mengeroyok adalah karyawan panen pada PT. SML Afdeling Delta Tanjung Beringin Estate, mereka semua adalah karyawan tempat Sakso Lutfi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berada dilokasi tersebut sebagai peserta apel, jarak Saksi dengan sdr. Lutfi Nurrudin sekitar 1 Meter;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melihat kejadian tersebut Saksi dan karyawan lain berusaha melera;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi Lutfi Nurrudin mengambil Apel pagi tanggal 20 Januari 2021 dan memberikan teguran kepada karyawan panen akan tetapi Terdakwa Yupiter Pandu menjawab dengan nada tinggi, setelah itu Saksi Lutfi Nurrudin menanyakan "KENAPA KENAPA KAMU GITU" dan Terdakwa Yupiter Pandu menjawab "SAYA HANYA JAWAB PERTANYAAN BAPAK" dan Saksi Lutfi Nurrudin memerintahkan Saksi sebagai mandor Panen untuk memecat Terdakwa Yupiter Pandu, kemudian Terdakwa Jefrianus Fay merasa tidak terima dengan pemecatan tersebut datang dari arah barisan apel terdakwa Jefrianus Fay dan menerjang menendang Saksi Lutfi Nurrudin dan mengeroyok secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Yupiter Pandu, Terdakwa Vester Klau dan Terdakwa Arkidius Nabu;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Terdakwa Jefrianus Fay menerjang dan menendang Saksi Lutfi Nurrudin, melihat Terdakwa Vester Klau serta Terdakwa Yupiter Pandu menendang dan Terdakwa Arkidius Nabu ikut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok dan Saksi Lutfi Nurrudin merasa terdesak melarikan diri lalu di selamatkan oleh karyawan lain;

- Bahwa Saks menerangkan tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara Saksi Lutfi Nurrudin dengan Para Terdakwa sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia adalah baju yang dipakai Saksi Lutfi pada saat Saksi Lutfi di keroyok dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai Terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang di pakai oleh Terdakwa VESTER KLAU, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk AR Boots yang dipakai oleh Terdakwa JEFRIANUS FAY yang di pakai menendang Saksi Lutfi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Muhammad Basyir Bin Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Lutfi Nurrudin;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 05.00 WIB di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal korban adalah Manager Tanjung beringin Estate yang bernama Lutfi Nurrudin, sedangkan Para Terdakwa yang mengeroyok adalah karyawan panen pada PT. SML Afdeling Delta Tanjung Beringin Estate, mereka semua adalah karyawan tempat Sakso Lutfi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berada di lokasi tersebut sebagai peserta apel, jarak Saksi dengan sdr. Lutfi Nurrudin sekitar 1 Meter;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melihat kejadian tersebut Saksi dan karyawan lain berusaha melera;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi Lutfi Nurrudin mengambil Apel pagi tanggal 20 Januari 2021 dan memberikan teguran kepada karyawan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen akan tetapi Terdakwa Yupiter Pandu menjawab dengan nada tinggi, setelah itu Saksi Lutfi Nurrudin menanyakan “KENAPA KENAPA KAMU GITU” dan Terdakwa Yupiter Pandu menjawab “SAYA HANYA JAWAB PERTANYAAN BAPAK” dan Saksi Lutfi Nurrudin memerintahkan Saksi Agustrio sebagai mandor panen untuk memecat Terdakwa Yupiter Pandu, kemudian Terdakwa Jefrianus Fay merasa tidak terima dengan pemecatan tersebut datang dari arah barisan apel terdakwa Jefrianus Fay dan menerjang menendang Saksi Lutfi Nurrudin dan mengeroyok secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Yupiter Pandu, Terdakwa Vester Klau dan Terdakwa Arkidius Nabu;

- Bahwa Saksi menerangkan melihat Terdakwa Jefrianus Fay menerjang dan menendang Saksi Lutfi Nurrudin, melihat Terdakwa Vester Klau serta Terdakwa Yupiter Pandu menendang dan Terdakwa Arkidius Nabu ikut mengeroyok dan Saksi Lutfi Nurrudin merasa terdesak melarikan diri lalu di selamatkan oleh karyawan lain;
- Bahwa Saks menerangkan tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara Saksi Lutfi Nurrudin dengan Para Terdakwa sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia adalah baju yang dipakai Saksi Lutfi pada saat Saksi Lutfi di keroyok dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai Terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang di pakai oleh Terdakwa VESTER KLAU, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk AR Boots yang dipakai oleh Terdakwa JEFRIANUS FAY yang di pakai menendang Saksi Lutfi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Subur Teguh Santoso Bin Narkio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Lutfi Nurrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Jam 05.00 WIB di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal korban adalah Manager Tanjung Beringin Estate yang bernama Lutfi Nurrudin, sedangkan Para Terdakwa yang mengeroyok adalah karyawan panen pada PT. SML Afdeling Delta Tanjung Beringin Estate, mereka semua adalah karyawan tempat Sakso Lutfi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berada dilokasi tersebut sebagai peserta apel, jarak Saksi dengan sdr. Lutfi Nurrudin sekitar 12 Meter;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sudah terjadi pengeroyokan Saksi langsung mendekat untuk melakukan penyelamatan dan langsung Saksi bawa Saksi Lutfi Nurrudin ke kantor Suja Estate;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Sekitar pukul 04.30 Wib saat itu Saksi sebagai sopir mengantarkan Saksi Lutfi Nurrudin untuk apel pagi dan pada Sekitar pukul 05.00 Wib pada saat apel pagi terjadinya pengeroyokan tersebut jarak Saksi dengan Saksi Lutfi Nurrudin sekitar 12 Meter dan saat Saksi mendekat ke tempat kejadian, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang melakukan pengeroyokan yaitu Terdakwa Jefrianus Fay, Terdakwa Yupiter Pandu, Terdakwa Vester Klau dan Terdakwa Arkidius Nabu dan banyak sekali karyawan yang mendekat membentuk kerumunan dan Saksi melihat Saksi Lutfi Nurrudin lari ke belakang perumahan karyawan setelah itu Saksi Lutfi Nurrudin di selamatkan oleh karyawan yang lain lalu mobil Saksi dekatkan rumah karyawan yang menyelamatkan tersebut kemudian Saksi bawa saksi Lutfi Nurrudin ke Suja Estate;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Saksi Lutfi Nurrudin di keroyok, di tendang dan di pukul oleh Terdakwa Jefrianus Fay, Terdakwa Yupiter Pandu, Terdakwa Vester Klau dan Terdakwa Arkidius Nabu dan mengejar Saksi Lutfi Nurrudin dan pada saat itu keadaan terang karena lampu perusahaan dan di sekitar Mess Karyawan masih menyala serta langit sudah kelihatan terang;
- Bahwa Saks menerangkan tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara Saksi Lutfi Nurrudin dengan Para Terdakwa sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company Environment Country Indonesia adalah baju yang dipakai Saksi Lutfi pada saat Saksi Lutfi di keroyok dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai Terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang di pakai oleh Terdakwa VESTER KLAU, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk AR Boots yang dipakai oleh Terdakwa JEFRIANUS FAY yang di pakai menendang Saksi Lutfi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut diberikan tanpa tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa 1 terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca keterangan dan mengoreksi keterangan yang salah;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan belum pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan melakukan pengeroyokan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di depan Kantor Afdeling Delta Tanjung Beringin Estet PT. SML Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa Yupiter Pandu, Terdakwa Arkidius Nabu dan Terdakwa Vester Klau;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan awalnya pada saat melaksanakan apel sebelum melaksanakan pekerjaan pada saat apel itu Terdakwa Yupiter Pandu dimarahi Saksi Lutfi dimana pertama-tama Saksi Lutfi bertanya kepada Terdakwa Yupiter Pandu "APAKAH KAMU PAHAM TENTANG TPH, kemudian Terdakwa Yupiter Pandu jawab dengan nada keras berkata "SAYA PAHAM, kemudian Saksi Lutfi bertanya lagi dengan nada keras berkata " KENAPA KAMU GITU", kemudian Terdakwa Yupiter Pandu berkata "SAYA

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANYA MENJAWAB PERTANYAAN BAPAK”, setelah itu saksi Lutfi memanggil Mandor Panen yaitu Saksi Agustrio, kemudian Saksi Lutfi menyampaikan kepada Saksi Agustrio serta berkata “ORANG INI DIKELUARKAN”, kemudian terdakwa Yupiter Pandu menjawab lagi dengan berkata “KALAU MEMANG SAYA GAK DIAPAKAI LAGI SAYA AKAN BERESKAN BARANG-BARANG SAYA”, setelah itu Saksi langsung mendekati Saksi Lutfi dari sebelah kanan Terdakwa Yupiter Pandu dan langsung menendang dari arah depan yang kemudian mengenai perut sebelah kiri Saksi Lutfi, melihat Para Terdakwa marah Saksi Lutfi berusaha lari tetapi tidak jauh dari kami Saksi Lutfi terjatuh dan Terdakwa Vester bersama Terdakwa Yupiter Pandu dan Terdakwa Arkidius Nabu langsung mengejanya dan Terdakwa Vester bersama Terdakwa Yupiter Pandu, dan Terdakwa Alkidus Nabu pada saat itu juga ikut menganiaya korban, pada saat itu Terdakwa Vester ada menendang korban juga dengan menggunakan kaki mengenai punggung kiri korban, karena merasa terdesak Saksi Lutfi berdiri dan berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan menendang korban saksi Lutfi Nurrudin pada saat itu dengan menggunakan kaki kanan dimana pada saat itu Saksi masih memakai sepatu kerja (sepatu Bots) dan menendangnya hanya satu kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena merasa jengkel dengan sikap saksi Lutfi Nurrudin saat menyampaikan apel pagi;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa 1 dengan Saksi Lutfi Nurrudin;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan yang pertama kali melakukan pengeroyokan adalah Saksi kemudian Terdakwa Yupiter, lalu Terdakwa Arkidius Nabu dan Terdakwa Vaster Klau;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia adalah baju yang dipakai Saksi Lutfi pada saat Saksi Lutfi di keroyok dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai Terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang di pakai oleh Terdakwa VESTER KLAU, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk AR Boots yang saya pakai menendang Saksi Lutfi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut diberikan tanpa tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa 2 terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca keterangan dan mengoreksi keterangan yang salah;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan belum pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan melakukan pengerojukan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di depan Kantor Afdeling Delta Tanjung Beringin Estet PT. SML Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pengerojukan bersama Terdakwa Jefrianus Fay, Terdakwa Yupiter Pandu, dan Terdakwa Arkidius Nabu;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan kejadian tersebut berawal pada saat melaksanakan apel sebelum melaksanakan pekerjaan pada saat apel itu Terdakwa Yupiter Pandu dimarahi Saksi Lutfi dimana pertama-tama Saksi Lutfi bertanya kepada Terdakwa Yupiter Pandu "APAKAH KAMU PAHAM TENTANG TPH, kemudian Terdakwa Yupiter Pandu jawab dengan nada keras berkata "SAYA PAHAM, kemudian Saksi Lutfi bertanya lagi dengan nada keras berkata " KENAPA KAMU GITU", kemudian Terdakwa Yupiter Pandu berkata "SAYA HANYA MENJAWAB PERTANYAAN BAPAK", setelah itu Saksi Lutfi memanggil mandor panen yaitu Saksi Agustrio, kemudian Saksi Lutfi menyampaikan kepada Saksi Agustrio serta berkata "ORANG INI DIKELUARKAN", kemudian Terdakwa Yupiter Pandu menjawab lagi dengan berkata "KALAU MEMANG SAYA GAK DIAPAKAI LAGI SAYA AKAN BERESKAN BARANG-BARANG SAYA", setelah itu Terdakwa Jefrianus Fay langsung mendekati Saksi Lutfi dari sebelah kanan Terdakwa Yupiter Pandu dan langsung menendang dari arah depan yang kemudian mengenai perut sebelah kiri Saksi Lutfi, melihat Para Terdakwa marah Saksi Lutfi berusaha lari tetapi tidak jauh dari kami Saksi Lutfi terjatuh dan Terdakwa 2 bersama Terdakwa Yupiter Pandu dan Terdakwa Arkidius Nabu langsung mengejanya dan Terdakwa 2 bersama Terdakwa Yupiter Pandu, dan Terdakwa Alkidus Nabu pada saat itu juga ikut menganiaya korban, pada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



saat itu Terdakwa 2 ada menendang korban juga dengan menggunakan kaki mengenai punggung kiri korban, karena merasa terdesak Saksi Lutfi berdiri dan berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan menendang korban Saksi Lutfi Nurrudin pada saat itu dengan menggunakan kaki kanan dimana pada saat itu Terdakwa 2 masih memakai sepatu kerja (sepatu Bots) dan menendang korban satu kali pada bagian punggung kiri korban dengan menggunakan kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena merasa jengkel dengan sikap Saksi Lutfi Nurrudin saat menyampaikan apel pagi;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi Lutfi Nurrudin;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan yang pertama kali untuk melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa JEFRIANUS FAY kemudian Terdakwa Yupiter, lalu Terdakwa Arkidius Nabu dan setelah itu Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan tidak mengetahui kondisi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia adalah baju yang dipakai Saksi Lutfi pada saat Saksi Lutfi di keroyok dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai Terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang di pakai oleh Terdakwa 2, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk AR Boots yang Terdakwa JEFRIANUS FAY pakai menendang Saksi Lutfi;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut diberikan tanpa tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa 3 terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca keterangan dan mengoreksi keterangan yang salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan belum pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan melakukan pengeroyokan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di depan Kantor Afdeling Delta Tanjung Beringin Estet PT. SML Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 3 melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa Jefrianus Fay, Terdakwa Vester Klau, dan Terdakwa Arkidius Nabu;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan kejadian tersebut berawal pada saat melaksanakan apel Terdakwa 3 dimarahi saksi Lutfi dimana pertama-tama Saksi Lutfi bertanya kepada Terdakwa 3 "APAKAH KAMU PAHAM TENTANG TPH, kemudian Terdakwa 3 jawab dengan nada keras berkata "SAYA PAHAM, kemudian Saksi Lutfi bertanya lagi dengan nada keras berkata " KENAPA KAMU GITU", kemudian Terdakwa 3 berkata "SAYA HANYA MENJAWAB PERTANYAAN BAPAK", setelah itu Saksi Lutfi memanggil mandor panen yaitu Saksi Agustrio, kemudian Saksi Lutfi menyampaikan kepada Saksi Agustrio serta berkata "ORANG INI DIKELUARKAN", kemudian Terdakwa 3 menjawab lagi dengan berkata "KALAU MEMANG SAYA GAK DIAPAKAI LAGI SAYA AKAN BERESKAN BARANG-BARANG SAYA", setelah itu Terdakwa Jefrianus Fay langsung mendekati Saksi Lutfi dari sebelah kanan Terdakwa 3 dan langsung menendang dari arah depan yang kemudian mengenai perut sebelah kiri Saksi Lutfi, melihat Para Terdakwa marah Saksi Lutfi berusaha lari tetapi tidak jauh dari kami Saksi Lutfi terjatuh dan Terdakwa 3 bersama Terdakwa Vester Klau dan Terdakwa Arkidius Nabu langsung mengejarnya dan Terdakwa 3 bersama Terdakwa Vester Klau, dan Terdakwa Alkidus Nabu pada saat itu juga ikut menganiaya korban, pada saat itu Terdakwa Vester Klau ada menendang korban juga dengan menggunakan kaki mengenai punggung kiri korban, karena merasa terdesak Saksi Lutfi berdiri dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan menendang korban Saksi Lutfi Nurrudin pada saat itu dengan menggunakan kaki kanan dimana pada saat itu Terdakwa 3 masih memakai sepatu kerja (sepatu Bots) dan Terdakwa 3 menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pantat korban pada saat itu dan Terdakwa 3 hanya satu kali itu saja menendang korban dan tidak adalagi melakukan pemukulan kepada korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 3 merasa jengkel dengan sikap Saksi Lutfi Nurrudin saat menyampaikan apel pagi;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi Lutfi Nurrudin;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan yang pertama kali untuk melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa JEFRIANUS FAY kemudian Terdakwa 3, lalu Terdakwa Arkidius Nabu dan setelah itu Terdakwa Vester Klau;
- Bahwa Terdakwa 3 menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari www. Sawitmandirilestari.co.id pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia adalah baju yang dipakai Saksi Lutfi pada saat Saksi Lutfi di keroyok dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai Terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang Terdakwa 3 pakai, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk AR Boots yang dipakai oleh Terdakwa JEFRIANUS FAY yang di pakai menendang Saksi Lutfi;

Terdakwa 4

- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut diberikan tanpa tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa 4 terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca keterangan dan mengoreksi keterangan yang salah;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan belum pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan melakukan pengeroyokan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 05.00 Wib di depan Kantor Afdeling Delta Tanjung Beringin Estet PT. SML Desa Tanjung Beringin Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 4 melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa Jefrianus Fay, Terdakwa Vester Klau, dan Terdakwa Yupiter Pandu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan kejadian berawal pada saat melaksanakan apel Terdakwa Yupiter Pandu dimarahi Saksi Lutfi dimana pertama-tama Saksi Lutfi bertanya kepada Terdakwa Yupiter Pandu "APAKAH KAMU PAHAM TENTANG TPH, kemudian Terdakwa Yupiter Pandu jawab dengan nada keras berkata "SAYA PAHAM, kemudian Saksi Lutfi bertanya lagi dengan nada keras berkata " KENAPA KAMU GITU", kemudian Terdakwa Yupiter Pandu berkata "SAYA HANYA MENJAWAB PERTANYAAN BAPAK", setelah itu Saksi Lutfi memanggil mandor panen yaitu Saksi Agustrio, kemudian Saksi Lutfi menyampaikan kepada Saksi Agustrio serta berkata "ORANG INI DIKELUARKAN", kemudian Terdakwa Yupiter Pandu menjawab lagi dengan berkata "KALAU MEMANG SAYA GAK DIPAKAI LAGI SAYA AKAN BERESKAN BARANG-BARANG SAYA", setelah itu Terdakwa Jefrianus Fay langsung mendekati Saksi Lutfi dari sebelah kanan Terdakwa Yupiter Pandu dan langsung menendang dari arah depan yang kemudian mengenai perut sebelah kiri Saksi Lutfi, melihat Para Terdakwa semua marah Saksi Lutfi berusaha lari tetapi tidak jauh dari kami Saksi Lutfi terjatuh dan Terdakwa 4 bersama Terdakwa Vester Klau dan Terdakwa Arkidius Nabu langsung mengejanya dan Terdakwa 4 bersama Terdakwa Vester Klau, dan Terdakwa Alkidus Nabu pada saat itu juga ikut menganiaya korban, pada saat itu Terdakwa Vester Klau ada menendang korban juga dengan menggunakan kaki mengenai punggung kiri korban, karena merasa terdesak Saksi Lutfi berdiri dan berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan pada saat itu hanya memukul satu kali saja dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai bagian tangan kiri korban;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena merasa jengkel dengan sikap Saksi Lutfi Nurrudin saat menyampaikan apel pagi;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa 4 dengan korban;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan yang pertama kali untuk melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa JEFRIANUS FAY kemudian diikuti oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan tidak mengetahui kondisi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 4 menerangkan mengenali 1 (satu) helai baju warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id)

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia adalah baju yang dipakai Saksi Lutfi pada saat Saksi Lutfi di keroyok dan 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hijau yang di pakai Terdakwa YUPITER PANDU, 1 (satu) pasang sepatu warna kuning merk Ando Boots yang Terdakwa 4 pakai, 1 (satu) pasang sepatu boots warna hitam dengan alas merah merk AR Boots yang dipakai oleh Terdakwa JEFRIANUS FAY yang di pakai menendang Saksi Lutfi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari [www. Sawitmandirilestari.co.id](http://www.Sawitmandirilestari.co.id) pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia;
- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hitam dengan bagian bawah warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Ando Boots warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Pukul 05.00 WIB di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi korban Lutfi Nurrudin mengambil apel pagi menyampaikan temuan hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dan memberikan teguran terhadap semua karyawan panen harus sesuai dengan standar perusahaan;
- Bahwa pada apel tersebut kemudian Saksi Lutfi Nurrudin bertanya kepada Terdakwa 3 "Apakah kamu paham tentang TPH?" kemudian Terdakwa 3 menjawab dengan nada tinggi "Saya paham" kemudian Saksi Lutfi Nurrudin bertanya kembali "Kenapa kamu begitu?" kemudian Terdakwa 3 menjawab "kan bapak tanya maka saya jawab", kemudian Saksi korban Lutfi Nurrudin berkata kepada mandor panen Saksi Agustrio "Mandor pecat orang ini", lalu Terdakwa 3 berkata lagi "Kalau memang gak dipakai lagi saya akan bereskan barang-barang saya" karena kesal dengan nada tinggi bicara Saksi korban Lutfi Nurrudin, kemudian Terdakwa 1 dari sebelah kanan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3 langsung menendang dengan kaki kanan dari arah depan mengenai perut sebelah kiri Saksi korban Lutfi Nurrudin, kemudian Saksi korban Lutfi Nurrudin berusaha lari tetapi terjatuh, setelah itu Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 2 langsung mengejar Saksi korban Lutfi Nurrudin, kemudian Terdakwa 3 menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pantat Saksi korban Lutfi Nurrudin, Terdakwa 4 memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai tangan kiri Saksi korban Lutfi Nurrudin dan Terdakwa 2 menendang Saksi korban Lutfi Nurrudin dengan menggunakan kaki kiri mengenai punggung kiri korban setelah itu Saksi korban Lutfi Nurrudin berdiri dan berlari ke belakang perumahan karyawan di selamatkan karyawan yang lain;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 843.7/67/II/PK tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi dari Puskesmas Tapin Bini Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada bahu kiri, perut bagian kiri dan lutut kiri serta kanan dengan bekuan darah yang sudah mengering serta debu tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat pekerjaan atau aktifitas rutin yang saksi korban Lutfi Nurrudin lakukan menjadi terhambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan terjemahan dari kata "*hijdie*" dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada diduga Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam hukum Pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa 1 Jefrianus Fay Anak Dari Yakop Fay, Terdakwa 2 Vester Klau Anak Dari Yohanes Tae, Terdakwa 3 Yupiter Pandu Anak Dari Yusuf Pandu, dan Terdakwa 4 Arkidius Nabu Anak Dari Agustinus Nabu dimana dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi khususnya Saksi Korban Lutfi Nurrudin membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Jefrianus Fay Anak Dari Yakop Fay, Terdakwa 2 Vester Klau Anak Dari Yohanes Tae, Terdakwa 3 Yupiter Pandu Anak Dari Yusuf Pandu, dan Terdakwa 4 Arkidius Nabu Anak Dari Agustinus Nabu sehingga dari fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *error in persona*/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini. Sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas mengenai sub unsur “dengan terang-terangan” adalah lawan dari dengan sembunyi, yang mana kejahatan itu dilakukan secara terbuka yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana yang lazimnya diartikan peristiwa itu dapat dilihat di tempat umum, akan tetapi lebih lanjut apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol dan atau saling bekerjasama dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, pada pokoknya didapat fakta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar Pukul 05.00 WIB di Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi korban Lutfi Nurrudin mengambil apel pagi menyampaikan temuan hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dan memberikan teguran terhadap semua karyawan panen harus sesuai dengan standar perusahaan; Kemudian pada apel tersebut Saksi Lutfi Nurrudin bertanya kepada Terdakwa 3 “Apakah kamu paham tentang TPH?” kemudian Terdakwa 3 menjawab dengan nada tinggi “Saya paham” kemudian Saksi Lutfi Nurrudin bertanya kembali “Kenapa kamu begitu?” kemudian Terdakwa 3 menjawab “kan bapak tanya maka saya jawab”, kemudian Saksi korban Lutfi Nurrudin berkata kepada mandor panen Saksi Agustrio “Mandor pecat orang ini”, lalu Terdakwa 3 berkata lagi “Kalau memang gak dipakai lagi saya akan bereskan barang-barang saya” karena kesal dengan nada tinggi bicara Saksi korban Lutfi Nurrudin, kemudian Terdakwa 1 dari sebelah kanan Terdakwa 3 langsung menendang dengan kaki kanan dari arah depan mengenai perut sebelah kiri Saksi korban Lutfi Nurrudin, kemudian Saksi korban Lutfi Nurrudin berusaha lari tetapi terjatuh, setelah itu Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 2 langsung mengejar Saksi korban Lutfi Nurrudin, kemudian Terdakwa 3 menendang dengan menggunakan kaki kanan pada bagian pantat Saksi korban Lutfi Nurrudin, Terdakwa 4 memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai tangan kiri Saksi korban Lutfi Nurrudin dan Terdakwa 2 menendang Saksi korban Lutfi Nurrudin dengan menggunakan kaki kiri mengenai punggung kiri korban setelah itu Saksi korban Lutfi Nurrudin berdiri dan berlari ke belakang perumahan karyawan di selamatkan karyawan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 843.7/67/II/PK tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi dari Puskesmas Tapin Bini Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada bahu kiri, perut bagian kiri

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lutut kiri serta kanan dengan bekuan darah yang sudah mengering serta debu tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua ini, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan tendangan dan pemukulan di depan Kantor PT. SML Afdeling Delta Estate Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan menggunakan tenaga bersama dan terang-terangan didepan umum yang mana dapat dilihat oleh karyawan lainnya khususnya Saksi Agustrio Anak dari Kinjak, Saksi Muhammad Basyir Bin Bambang, dan Saksi Subur Teguh Santoso Bin Narkio;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari www.Sawitmandirilestari.co.id pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia, yang telah disita dari Saksi korban Lutfi Nurrudin Bin H. Moch Syafei Marsim dan masih memiliki nilai ekonomis untuk dapat dimanfaatkan oleh Saksi, maka dikembalikan kepada Saksi korban Lutfi Nurrudin Bin H. Moch Syafei Marsim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hitam dengan bagian bawah warna merah, 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Ando Boots warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pekerjaan atau aktifitas rutin saksi korban Lutfi Nurrudin menjadi terhambat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jefrianus Fay Anak Dari Yakop Fay, Terdakwa 2 Vester Klau Anak Dari Yohanes Tae, Terdakwa 3 Yupiter Pandu Anak Dari Yusuf Pandu, dan Terdakwa 4 Arkidius Nabu Anak Dari Agustinus Nabu, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Jefrianus Fay Anak Dari Yakop Fay, Terdakwa 2 Vester Klau Anak Dari Yohanes Tae, Terdakwa 3 Yupiter

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandu Anak Dari Yusuf Pandu, dan Terdakwa 4 Arkidius Nabu Anak Dari Agustinus Nabu, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan SML sawit mandiri lestari www.sawitmandirilestari.co.id pada bagian dada kiri dan pada bagian belakang bertuliskan We Do Care Company Environment Country Indonesia;

Dikembalikan kepada Saksi Lutfi Nurrudin Bin H. Moch Syafei Marsim;

- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk AP Boots warna hitam dengan bagian bawah warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu Boots merk Ando Boots warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asterika, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ASTERIKA, S.H.

TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EDI ZARQONI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27